



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Jaka Saputra Als Joko Bin Ahmat Basahil**
2. Tempat lahir : Muara Telang (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/27 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Merdeka Rt.004, Rw.004 Desa Tanjung Baru Kec. Makarti Jaya Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Anak Jaka Saputra Als Joko Bin Ahmat Basahil ditangkap pada tanggal 22 September 2021;

Anak Jaka Saputra Als Joko Bin Ahmat Basahil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Erwan A, yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb tertanggal 11 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atas nama Andri
Ulpa dan Orangtua atas nama Joko Saputra;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan persidangan secara teleconference;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Jaka Saputra Als Joko Bin Ahmat Basahil terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana dengan Syarat Pelayanan Masyarakat terhadap Anak Jaka Saputra Als Joko Bin Ahmat Basahil selama selama 120 (seratus dua puluh) jam di Polsek Makarti Jaya;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 4X warna putih dengan no imei: imei 1: 358513260035852, imei 2: 358513260035852.
 - 1 (satu) buah kotak Hp merk Realme Type C2 warna hitam berlian No Imei: Imei 1: 860722049036658, Imei 2: 860722049036641Dikembalikan kepada saksi Korban Rudi Alamsyah Bin Ibrahim.
4. Membebaskan terhadap Anak Jaka Saputra Als Joko Bin Ahmat Basahil dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb



alasan Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak masih memiliki masa depan yang panjang dan sudah tercapai perdamaian antara Anak dengan korban;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang pada pokoknya menyatakan:

Kesimpulan:

1. Klien Anak bernama Jaka Saputra Alias Joko Bin Ahmad Basahil lahir di Telang (Banyuasin) pada tanggal 27 Agustus 2003, saat terjadi perkara ini klien masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga klien anak dapat diajukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;
2. Berdasarkan laporan Polisi Klien terlibat dalam perkara pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP;
3. Klien anak sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Rekomendasi:

Berdasarkan analisis, kesimpulan serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang, pada hari Senin tanggal 27 September 2021, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar Klien Anak yang bernama Jaka Saputra Alias Joko Bin Ahmad Basahil dijatuhi Pidana Pokok berupa **"Pidana dengan syarat Pelayanan Masyarakat"** sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Telah terjadinya perdamaian antara korban dengan klien Anak (surat perdamaian terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Klien Anak melakukan pencurian tersebut dikarenakan diajak oleh teman klien yang sering melakukan Pencurian dan klien Anak melakukan pencurian baru pertama kali ini;
3. Klien Anak bukan merupakan pelaku utama dari tindak pidana pencurian tersebut;
4. Orang tua Klien Anak masih sanggup membina dan membimbing klien menjadi Anak yang lebih baik dan terhindar dari perkara hukum atau melanggar norma-norma yang berlaku (surat pernyataan terlampir);

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa ia Anak Jaka Saputra Als Joko Bin Ahmat Basahil bersama-sama dengan Hendro Bin Malian (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Parit 4 Rt.014 Rw. 007 Lingkungan II Kel. Makarti Jaya Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan melawan hukum telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira Pukul 12.00 wib sdr. HENDRO (DPO) datang kerumah Anak dengan mengendarai sepeda motor, lalu Sdr. Hendro mengajak Anak pergi ke parit 7. Kemudian pada saat akan menuju keparit 7, namun ditengah-tengah perjalanan tepatnya diparit 3 Anak dan Sdr. Hendro berlintasan dengan Sdr IBRAHIM yang saat itu mengendarai sepeda motor menuju kearah Makarti Jaya. Kemudian sdr HENDRO (DPO) langsung mengarahkan sepeda motor yang Anak dan Sdr. Hendro gunakan kerumah Sdr IBRAHIM yang terletak dipinggir jalan di Parit 4 Rt 014 Rw 007 Lingkungan II Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin. Sesampainya dirumah Sdr. Ibrahim, lalu Anak dan Sdr. Hendro langsung menuju kesamping rumah Sdr. Ibrahim, lalu Sdr HENDRO (DPO) langsung masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu tidak terkunci, sedangkan Anak mengawasi keadaan disekeliling rumah. Setelah Sdr. Hendro berhasil mengambil barang-barang yang ada di rumah Sdr. Ibrahim berupa 1 (satu) unit Hp Merk XIOMY type Red 4x warna putih, 1 (satu) unit Hp Merk Realme type C2 warna hitam berlian dan uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu Sdr HENDRO (DPO) kembali keluar melalui jendela samping rumah, kemudian Anak dan sdr HENDRO (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju kearah Makarti Jaya. Banhwa setelah Anak dan Sdr. Hendro meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa barang-barang yang ada di rumah Sdr. Ibrahim, lalu ditempat yang sepi Anak dan Sdr. Hendro membagi barang hasil curian tersebut yang mana saat itu Anak mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit Hp Merk XIOMY type Red 4x warna putih dan uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan sdr HENDRO (DPO) mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit Hp Merk Realme type C2 warna hitam berlian dan uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin Tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 18.00 wib pada saat Saksi Rudi pulang ke rumahnya dan pada saat Saksi Rudi membuka pintu rumah, saksi Rudi melihat isi rumahnya telah berantakan, lalu Saksi Rudi mengecek barang-barang milik saksi Rudi berupa uang tunai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada di dalam tas, uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di dalam ember yang tergantung di dalam warung, 2 (dua) unit Hp yang terdiri 1 (satu) unit Hp jenis Xiomi type RED 4X dan 1 (satu) unit Hp jenis Realme Type C2 warna hitam berlian yang berada di dalam lemari sudah tidak ada atau hilang.

Bahwa Akibat dari perbuatan Anak Jaka Saputra Als Joko Bin Ahmat Basahil bersama-sama dengan Hendro (DPO), Saksi Korban Rudi Alamsyah mengalami kerugian lebih kurang Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

-----Perbuatan Anak Jaka Saputra Als Joko Bin Ahmat Basahil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP.--

Subsidaair

----- Bahwa ia Anak Jaka Saputra Als Joko Bin Ahmat Basahil bersama-sama dengan Hendro Bin Malian (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Parit 4 Rt.014 Rw. 007 Lingkungan II Kel. Makarti Jaya Kab. Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan melawan hukum telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira Pukul 12.00 wib sdr. HENDRO (DPO) datang kerumah Anak dengan mengendarai sepeda motor, lalu Sdr. Hendro mengajak Anak pergi ke parit 7. Kemudian pada saat akan menuju keparit 7, namun ditengah-tengah perjalanan tepatnya diparit 3 Anak dan Sdr. Hendro berlintasan dengan Sdr IBRAHIM yang saat itu mengendarai sepeda motor menuju kearah Makarti Jaya. Kemudian sdr HENDRO (DPO) langsung mengarahkan sepeda motor yang Anak dan Sdr. Hendro gunakan kerumah Sdr IBRAHIM yang terletak dipinggir jalan di Parit 4 Rt 014 Rw 007 Lingkungan II Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin. Sesampainya dirumah Sdr. Ibrahim, lalu Anak dan Sdr. Hendro langsung menuju kesamping rumah Sdr. Ibrahim, lalu Sdr HENDRO (DPO) langsung masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah yang saat itu tidak terkunci, sedangkan Anak mengawasi keadaan disekeliling rumah. Setelah Sdr. Hendro berhasil mengambil barang-barang yang ada di rumah Sdr. Ibrahim berupa 1 (satu) unit Hp Merk XIOMY type Red 4x warna putih, 1 (satu) unit Hp Merk Realme type C2 warna hitam berlian dan uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu Sdr HENDRO (DPO) kembali keluar melalui jendela samping rumah, kemudian Anak dan sdr HENDRO (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju kearah Makarti Jaya. Bahwa setelah Anak dan Sdr. Hendro meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa barang-barang yang ada di rumah Sdr. Ibrahim, lalu ditempat yang sepi Anak dan Sdr. Hendro membagi barang hasil curian tersebut yang mana saat itu Anak mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit Hp Merk XIOMY type Red 4x warna putih dan uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan sdr HENDRO (DPO) mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit Hp Merk Realme type C2 warna hitam berlian dan uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin Tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 18.00 wib pada saat Saksi Rudi pulang ke rumahnya dan pada saat Saksi Rudi membuka pintu rumah, saksi Rudi melihat isi rumahnya telah berantakan, lalu Saksi Rudi mengecek barang-barang milik saksi Rudi berupa uang tunai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada di dalam tas, uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang berada di dalam ember yang tergantung di dalam warung, 2 (dua) unit Hp yang terdiri 1 (satu) unit Hp jenis Xiaomi type RED 4X dan 1 (satu) unit Hp jenis Realme Type C2 warna hitam berlian yang berada di dalam lemari sudah tidak ada atau hilang.

Bahwa Akibat dari perbuatan Anak Jaka Saputra Als Joko Bin Ahmat Basahil bersama-sama dengan Hendro (DPO), Saksi Korban Rudi Alamsyah mengalami kerugian lebih kurang Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

-----Perbuatan Anak Jaka Saputra Als Joko Bin Ahmat Basahil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rudi Alamsyah, S.Pd., M.Pd Bin Ibrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui hadir dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 yang diketahui Saksi sekira pukul 17.30 wib di dalam rumah Saksi yang terletak Parit 4 Rt 014 Rw 007 Lingkungan II Kel.Makarti Jaya Kec.Makarti jaya Kab.Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang di ambil oleh pelaku adalah uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 2 (unit) Hp terdiri dari HP jenis xioami type RED 4X dengan No. IMEI 358513260035852 warna putih dan Hp jenis realme type C2 dengan No. IMEI 1: 860722049036658, nomor IMEI 2 : 860722049036641 warna hitam berlian;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak yang melakukan pencurian tersebut setelah dipertemukan di Polsek Makarti Jaya;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk dari jendela samping rumah yang ditutup dalam keadaan tidak terkunci;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Senin Tanggal 07 Juni 2021 di ketahui sekira pukul 18.00 wib di dalam rumah Saksi yang terletak di Parit 4 Rt 014 Rw 007 Lingkungan II Kel.Makarti Jaya Kec.Makarti jaya Kab.Banyuasin ketika Saksi pulang dari kebun untuk mengambil rumput makanan ternak sapi milik Saksi. Sesampainya di rumah Saksi melihat rumah sudah dalam keadaan berantakan dan Saksi mendapati uang 2 (dua) unit handphone milik Saksi, uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di dalam ember yang merupakan uang warung serta uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada di dalam tas yang merupakan uang PBB milik warga yang diserahkan kepada ayah Saksi sebagai RT setempat sudah hilang diambil oleh pelaku;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan keluarga anak;
- Bahwa HP jenis xioami type RED 4X dengan No. IMEI 358513260035852 warna putih yang dicuri oleh anak telah kembali dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini sedangkan Hp jenis realme type C2 dengan No. IMEI 1: 860722049036658, nomor IMEI 2 : 860722049036641 warna hitam berlian serta uang sejumlah Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) belum kembali;
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat dari perbuatan Anak sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap Saksi telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan telah dibenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Supriyadi Bin Rabudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui mengenai peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi Rudi Alamsyah, bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah diberitahu di Polsek Makarti Jaya bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 diketahui Saksi Rudi Alamsyah sekira pukul 17.30 wib di dalam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Rudi Alamsyah yang terletak Parit 4 Rt 014 Rw 007 Lingkungan II Kel.Makarti Jaya Kec.Makarti jaya Kab.Banyuasin;

- Bahwa saksi mengetahui saat di Polsek Makarti Jaya bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Rudi Alamsyah sedangkan pelaku pencurian tersebut adalah Anak Jaka Saputra;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah Saksi lupa bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Tanjung Baru Kec. Makarti Jaya Kab. Banyuasin, Anak Jaka Saputra datang menemui Saksi dan menawarkan Handphone jenis xioami type RED 4X dengan No. IMEI 358513260035852 warna putih kepada Saksi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi menanyakan kepada Anak perihal kepemilikan Handphone tersebut dan dijawab oleh Anak bahwa handphone tersebut adalah miliknya sendiri. Oleh karena Saksi mengenal orang tua Anak dan Saksi mengenal Anak tersebut, kemudian Saksi mau membeli handphone tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Handphone jenis xioami type RED 4X dengan No. IMEI 358513260035852 warna putih tersebut merupakan barang hasil curian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak tidak pernah melakukan pencurian sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone jenis xioami type RED 4X dengan No. IMEI 358513260035852 warna putih adalah benar barang bukti yang Saksi beli dari Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Sdr.HENDRO (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Saksi Korban Rudi Alamsyah,S.Pd., M.Pd Bin Ibrahim yang beralamat di Parit 4 Rt 014 Rw 007 Lingkungan II Kel.Makarti Jaya Kec.Makarti jaya Kab.Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Rudi Alamsyah,S.Pd., M.Pd Bin Ibrahim;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut yaitu bermula pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 12.00 wib sdr HENDRO (DPO) datang ke

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Anak sambil mengendarai sepeda motor dan mengajak Anak pergi ke parit 7 kemudian Anak dan sdr HENDRO (DPO) pergi ke parit 7 namun ditengah-tengah perjalanan sdr. HENDRO (DPO) langsung mengarahkan sepeda motor kami ke rumah Saksi Korban Rudi Alamsyah yang terletak dipinggir jalan di Parit 4 Rt 014 Rw 007 Lingkungan II Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin. Sesampainya di rumah Saksi Korban Rudi Alamsyah, Sdr. HENDRO (DPO) menyuruh Anak menunggu diatas motor, kemudian Sdr. HENDRO (DPO) masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah yang saat itu tidak terkunci, lalu masuk kedalam rumah. Selang beberapa saat kemudian, Sdr. HENDRO (DPO) keluar dari dalam rumah Saksi Korban Rudi Alamsyah melalui jendela samping rumah tersebut kemudian sdr. HENDRO (DPO) menyuruh Anak membawa sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut menuju ke tempat sepi. Sesampainya ke tempat yang sepi, kemudian Sdr. Hendro (DPO) menyuruh Anak untuk memberhentikan sepeda motor dan memberikan 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Red 4x warna putih dan uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Anak dan Sdr. HENDRO (DPO) langsung pulang kerumah dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian Anak menjual 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Red 4x warna putih kepada Saksi Supriyadi seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak tidak mengetahui barang-barang apa saja dan jumlah uang yang diambil oleh Sdr. HENDRO (DPO) dari rumah Saksi Korban Rudi Alamsyah;
- Bahwa pada saat memberikan 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Red 4x warna putih dan uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), Sdr. Hendro (DPO) mengatakan kepada anak bahwa barang dan uang tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Anak maupun sdr. Hendro (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang dan uang milik Saksi Korban;
- Bahwa Anak terakhir sekolah kelas 2 (dua) SD dan saat ini sudah berhenti;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak/Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Joko Saputra selaku orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orangtua Anak memohon keringanan hukuman atas perbuatan Anak;
- Bahwa selaku Orangtua, siap menerima dan membimbing kembali Anak agar tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis antara Saksi Korban Rudi Alamsyah dengan Orangtua Anak yang isinya pada pokoknya pihak Orangtua Anak telah meminta maaf kepada Saksi Korban Rudi Alamsyah dan berjanji Anak tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 4X warna putih dengan no imei: imei 1: 358513260035852, imei 2: 358513260035852;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Realme Type C2 warna hitam berlian No Imei: Imei 1: 860722049036658, Imei 2: 860722049036641;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula di perlihatkan di persidangan kepada Saksi-saksi dan Anak dan telah pula dibenarkan sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Sdr.HENDRO (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Saksi Korban Rudi Alamsyah,S.Pd., M.Pd Bin Ibrahim yang beralamat di Parit 4 Rt 014 Rw 007 Lingkungan II Kel.Makarti Jaya Kec.Makarti jaya Kab.Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Rudi Alamsyah,S.Pd., M.Pd Bin Ibrahim;
- Bahwa barang milik Saksi Korban Rudi Alamsyah yang di ambil oleh Anak dan Sdr. HENDRO (DPO) adalah uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 2 (unit) Hp terdiri dari HP jenis xioami type RED 4X dengan No. IMEI 358513260035852 warna putih dan Hp jenis realme type C2 dengan No. IMEI 1: 860722049036658, nomor IMEI 2 : 860722049036641 warna hitam berlian;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut yaitu bermula pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 12.00 wib sdr HENDRO (DPO) datang ke rumah Anak sambil mengendarai sepeda motor dan mengajak Anak pergi ke parit 7 kemudian Anak dan sdr HENDRO (DPO) pergi keparit 7 namun

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb



ditengah-tengah perjalanan sdr. HENDRO (DPO) langsung mengarahkan sepeda motor kami ke rumah Saksi Korban Rudi Alamsyah yang terletak dipinggir jalan di Parit 4 Rt 014 Rw 007 Lingkungan II Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin. Sesampainya di rumah Saksi Korban Rudi Alamsyah, Sdr. HENDRO (DPO) menyuruh Anak menunggu diatas motor, kemudian Sdr. HENDRO (DPO) masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah yang saat itu tidak terkunci, lalu masuk kedalam rumah. Selang beberapa saat kemudian, Sdr. HENDRO (DPO) keluar dari dalam rumah Saksi Korban Rudi Alamsyah melalui jendela samping rumah tersebut kemudian sdr. HENDRO (DPO) menyuruh Anak membawa sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut menuju ke tempat sepi. Sesampainya ke tempat yang sepi, kemudian Sdr. Hendro (DPO) menyuruh Anak untuk memberhentikan sepeda motor dan memberikan 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Red 4x warna putih dan uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Anak dan Sdr. HENDRO (DPO) langsung pulang kerumah dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian Anak menjual 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Red 4x warna putih kepada Saksi Supriyadi seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak tidak mengetahui barang-barang apa saja dan jumlah uang yang diambil oleh Sdr. HENDRO (DPO) dari rumah Saksi Korban Rudi Alamsyah;
- Bahwa pada saat memberikan 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Red 4x warna putih dan uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), Sdr. Hendro (DPO) mengatakan kepada Anak bahwa barang dan uang tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban Rudi Alamsyah akibat dari perbuatan Anak sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Anak maupun sdr. Hendro (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Korban Rudi Alamsyah untuk mengambil barang dan uang milik Saksi Korban;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan



dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum yang meliputi orang/ pribadi (natuurlijke person) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan Hukum terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana, dan dalam perkara a quo yang dihadapkan dipersidangan sebagai Anak adalah Anak yang bernama **JAKA SAPUTRA ALS JOKO BIN AHMAT BASAHIL** yang berdasarkan keterangan Anak sendiri setelah ditanyakan identitasnya dalam persidangan, ternyata diakui dan bersesuaian dengan yang termuat dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan telah dicocokkan dengan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS dan Kartu Keluarga dari Anak, maka diketahui dalam proses persidangan Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu lahir pada tanggal 27 Agustus Tahun 2003, akan tetapi berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum diketahui bahwa Anak melakukan tindak pidana pada tanggal 7 Juni Tahun 2021 yaitu dilakukan pada saat Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan demikian Anak tetap diajukan ke persidangan anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim melihat kesehatan/kejiwaan Anak dalam keadaan sehat atau tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan berpikir pada diri Anak karena Anak mampu menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Anak bersama-sama dengan Sdr.HENDRO (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 Wib di rumah Saksi Korban Rudi Alamsyah, S.Pd., M.Pd Bin Ibrahim yang beralamat di Parit 4 Rt 014 Rw 007 Lingkungan II Kel. Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya Kab. Banyuasin;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Korban Rudi Alamsyah yang di ambil oleh Anak dan Sdr. HENDRO (DPO) adalah uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 2 (unit) Hp terdiri dari HP jenis xiaomi type RED 4X dengan No. IMEI 358513260035852 warna putih dan Hp jenis realme type C2 dengan No. IMEI 1: 860722049036658, nomor IMEI 2 : 860722049036641 warna hitam berlian;

Menimbang, bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut yaitu bermula pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 12.00 wib sdr HENDRO (DPO) datang ke rumah Anak sambil mengendarai sepeda motor dan mengajak Anak pergi ke parit 7 kemudian Anak dan sdr HENDRO (DPO) pergi ke parit 7 namun ditengah-tengah perjalanan sdr. HENDRO (DPO) langsung mengarahkan sepeda motor kami ke rumah Saksi Korban Rudi Alamsyah yang terletak dipinggir jalan di Parit 4 Rt 014 Rw 007 Lingkungan II Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin. Sesampainya di rumah Saksi Korban Rudi Alamsyah, Sdr. HENDRO (DPO) menyuruh Anak menunggu diatas motor, kemudian Sdr. HENDRO (DPO) masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah yang saat itu tidak terkunci, lalu masuk kedalam rumah. Selang beberapa saat kemudian, Sdr. HENDRO (DPO) keluar dari dalam rumah Saksi Korban Rudi Alamsyah melalui jendela samping rumah tersebut kemudian sdr. HENDRO (DPO) menyuruh Anak membawa sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut menuju ke tempat sepi. Sesampainya ke tempat yang sepi, kemudian Sdr. Hendro (DPO) menyuruh Anak untuk memberhentikan sepeda motor dan memberikan 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Red 4x warna putih dan uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Anak dan Sdr. HENDRO (DPO) langsung pulang kerumah dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian Anak menjual 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Red 4x warna putih kepada Saksi Supriyadi seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengetahui barang-barang apa saja dan jumlah uang keseluruhan yang diambil oleh Sdr. HENDRO (DPO) dari rumah Saksi Korban Rudi Alamsyah;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban Rudi Alamsyah akibat dari perbuatan Anak sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berpindahnya barang berupa uang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb



senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 2 (unit) Hp terdiri dari HP jenis xioami type RED 4X dengan No. IMEI 358513260035852 warna putih dan Hp jenis realme type C2 dengan No. IMEI 1: 860722049036658, nomor IMEI 2 : 860722049036641 warna hitam berlian, yang semula berada dalam rumah Saksi Korban Rudi Alamsyah kemudian oleh Anak dan Sdr.HENDRO (DPO) dibawa keluar rumah Saksi Korban sehingga barang tersebut berada dalam penguasaan Anak dan Sdr.HENDRO (DPO), maka dengan demikian perbuatan Anak dan Sdr.HENDRO (DPO) tersebut termasuk dalam pengertian "mengambil" sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 2 (unit) Hp terdiri dari HP jenis xioami type RED 4X dengan No. IMEI 358513260035852 warna putih dan Hp jenis realme type C2 dengan No. IMEI 1: 860722049036658, nomor IMEI 2 : 860722049036641 warna hitam berlian, jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian "**barang**" sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut "**seluruhnya**" adalah merupakan milik Saksi Korban Rudi Alamsyah,S.Pd., M.Pd Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa pengertian "*dimiliki secara melawan hukum*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Sdr.HENDRO (DPO) yang telah mengambil barang berupa uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 2 (unit) Hp terdiri dari HP jenis xioami type RED 4X dengan No. IMEI 358513260035852 warna putih dan Hp jenis realme type C2 dengan No. IMEI 1: 860722049036658, nomor IMEI 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860722049036641 warna hitam berlian milik Saksi Korban Rudi Alamsyah, yang dilakukan Anak dan Sdr.HENDRO (DPO) tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak Saksi Korban Rudi Alamsyah, oleh karena Saksi Korban Rudi Alamsyah tidak pernah memberikan izin kepada Anak dan Sdr.HENDRO (DPO) untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan pencurian tersebut adalah orang-orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian diketahui bahwa Anak dan Sdr. HENDRO (DPO) telah mengambil tanpa hak barang milik Saksi Korban Saksi Korban Rudi Alamsyah, S.Pd., M.Pd Bin Ibrahim berupa uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 2 (unit) Hp terdiri dari HP jenis xioami type RED 4X dengan No. IMEI 358513260035852 warna putih dan Hp jenis realme type C2 dengan No. IMEI 1: 860722049036658, nomor IMEI 2 : 860722049036641 warna hitam berlian, yang dilakukan dengan cara Sdr.HENDRO bertugas masuk kedalam rumah Saksi Korban Rudi Alamsyah melalui jendela samping rumah Saksi Korban dan kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Korban sebagaimana telah diuraikan diatas sedangkan Anak bertugas mengawasi keadaan sekitar di depan rumah Saksi Korban Rudy Alamsyah;

Menimbang, bahwa atas hasil perbuatan pencurian tersebut Sdr.HENDRO (DPO) memberikan Anak bagian berupa 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Red 4x warna putih dan uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi type Red 4x tesebut telah Anak jual kepada Saksi Supriyadi seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dalam arti bahwa apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka pelaku telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memanjat” berdasarkan ketentuan dalam Pasal 99 KUHP disebutkan bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua diketahui bahwa Anak dan Sdr.HENDRO (DPO) secara bersama-sama telah terbukti mengambil barang milik Saksi Korban Rudi Alamsyah berupa uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 2 (unit) Hp terdiri dari HP jenis xioami type RED 4X dengan No. IMEI 358513260035852 warna putih dan Hp jenis realme type C2 dengan No. IMEI 1: 860722049036658, nomor IMEI 2 : 860722049036641 warna hitam berlian, yang dilakukan dengan cara Sdr.HENDRO bertugas masuk kedalam rumah Saksi Korban Rudi Alamsyah melalui **jendela samping rumah** Saksi Korban Rudi Alamsyah yang saat itu tidak terkunci dan kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Korban Rudi Alamsyah sebagaimana telah diuraikan diatas sedangkan Anak bertugas mengawasi keadaan sekitar di depan rumah Saksi Korban Rudy Alamsyah, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Sdr.HENDRO (DPO) untuk masuk ketempat dilakukannya kejahatan dilakukan dengan memanjat sebagaimana pengertian dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang sudah ada yaitu dalam kasus ini melalui jendela samping rumah Saksi Korban yang bukan diperuntukkan sebagai tempat untuk masuk kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan kualifikasi unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat”** dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Anak dijatuhi **Pidana dengan Syarat Pelayanan Masyarakat** selama 120 (seratus dua puluh) jam di Polsek Makarti Jaya;

Menimbang, bahwa pembelaan Anak melalui Penasehat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Orangtua Anak siap mendidik dan membimbing Anak dan telah tercapai perdamaian dengan Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaapkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana berupa "**Pidana dengan syarat Pelayanan Masyarakat**";

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Penasehat Hukum Anak dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya pemidanaan yang dijatuhkan pada Anak bukanlah sebagai sarana pembalasan, dan bukan juga sebagai perimbangan atas kerugian yang dialami oleh korban, melainkan diarahkan sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi Anak agar memahami akibat atas kesalahan yang telah dilakukannya. Atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan Anak dapat bangkit dan tumbuh keinginan dari dirinya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku, sehingga pada akhirnya dapat memperbaiki perbuatannya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dalam hal ini sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu penjatuhan pidana Pelayanan Masyarakat di Polsek Makarti Jaya bagi Anak, dimana pidana ini dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya yang terbaik bagi kepentingan Anak dengan diawasi oleh Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur Pidana Pelayanan Masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam;

Menimbang, bahwa menurut Hakim lamanya pidana pelayanan masyarakat yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana pada amar putusan nantinya telah memenuhi rasa keadilan bagi Anak maupun Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan berupa Pelayanan Masyarakat maka diperintahkan agar Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 4X warna putih dengan no imei: imei 1: 358513260035852, imei 2: 358513260035852.
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Realme Type C2 warna hitam berlian No Imei: Imei 1: 860722049036658, Imei 2: 860722049036641.

Ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Rudi Alamsyah, S.Pd., M.Pd Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Anak melalui keluarga Anak memiliki iktikad baik melakukan upaya damai dengan korban, dan korban di persidangan sudah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb



MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak JAKA SAPUTRA ALS JOKO BIN AHMAT BASAHIL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **JAKA SAPUTRA ALS JOKO BIN AHMAT BASAHIL** oleh karena itu dengan pidana berupa Pelayanan Masyarakat di Polsek Makarti Jaya selama 100 (seratus) jam;
3. Menetapkan pidana berupa Pelayanan Masyarakat di Polsek Makarti Jaya terhadap Anak tersebut di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Palembang;
4. Memerintahkan Anak tersebut dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 4X warna putih dengan no imei: imei 1: 358513260035852, imei 2: 358513260035852;
 - 1 (satu) buah kotak Hp merk Realme Type C2 warna hitam berlian No Imei: Imei 1: 860722049036658, Imei 2: 860722049036641;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rudi Alamsyah, S.Pd., M.Pd Bin Ibrahim;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Haryati, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.,